



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENGABDI, PENYELAMAT DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap individu/kelompok yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah dilaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap calon penerima penghargaan lingkungan hidup (Kalpataru) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Pengabdi, Penyelamat Dan Pembina Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor : 660.1/03430 tanggal 12 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagai Perintis, Pengabdian, Penyelamat, dan Pembina Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan nilai lebih dari 250 diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Juni 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Bupati/Walikota penerima penghargaan Kalpataru;
13. Para penerima penghargaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/8 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN
KALPATARU SEBAGAI PERINTIS, PENGABDI,
PENYELAMAT DAN PEMBINA LINGKUNGAN
HIDUP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,
PENGABDI, PENYELAMAT DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
I. KATEGORI PERINTIS LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Muhammad Syarifudin Dusun Banaran RT 04 RW 02 Desa Batusari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Gimin Anggrasmanis RT 002 RW 003 Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3	Sabar Ismanto Dusun Mungkung RT 02 RW 03 Desa Mungkung, Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
II. KATEGORI PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Bambang Hariyanto, S.Si., M.Pd Desa Sigedong RT. 5 RW. 3 Kecamatan Bumijawa Kabu- paten Tegal	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Akhmad Budi Hermanto Jl. Cut Nyak Dien Rt 03 Rw 09 Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3.	Dra. Eko Gustini Wardani Premukawati Perum BPI Blok O Nomor 4 RT 05 RW 10 Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 50184	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
III. KATEGORI PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Kelompok Tani Sido Makmur III Dusun Pagergedog Desa Sepakung Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2.	Satuan Induk Bocah-Bocah Karang Taruna Pecinta Alam (STICK PALA) Dukuh Garung Desa Butuh Lor RT 12 RW 04 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Serikat Paguyuban Petani Qoriyah Thayyibah (SPPQT) Jl. Jafar Shodiq Nomor 25 Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga	III	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
IV. KATEGORI PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Isa Ansori RT 09 RW 02 Desa Belik, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang	I	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2.	Denok Marty Astuti, S.E Jl. Dahlia Nomor 28 RT 02 RW 08 Purwosari Solo 57142	II	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO